



Nomor :13/G/2013/PTUN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama
dengan acara biasa telah menjatukan putusan sebagai berikut dalam perkara
antara. ;-----

I KOMANG SUANTARA,SE, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta,

beralamat di Jalan Arjuna Gang IV/8 Semarapura, dalam hal

ini memberikan kuasa kepada ;-----

1. I Gusti Ngurah Muliarta,SH ;-----

2. I Ketut Widia,SH ;

3. Ni Luh Putu Nilawati,SH ;-----

4. I Made Suka Ardana,SH ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat yang sama-sama berkantor di Kantor Advokat I

Gusti Ngurah Muliarta,SH & Rekan, yang beralamat di Jalan

Batuyang, Bangau VII No. 10 Batubulan, Gianyar Bali,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2013,

selanjutnya disebut sebagai :----- **PENGGUGAT** : -----

MELAWAN

GEBERNUR BALI, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Renon

Denpasar dalam hal ini diwakili oleh :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I Wayan Sugiana,SH.MH, Kepala Biro Hukum dan HAM

Setda Propinsi Bali ; -----

2. Ni Wayan Sri Janawati,SH.MH, Kepala Bagian HAM dan

Bantuan Hukum Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali

3. Agung ...

3. Agung Herwanto,SH.M.si Kepala Sub.Bagian Pembinaan

dan Bantuan Hukum Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi

Bali ; -----

4. Ketut Ayu Budisetiawati, SH.M.si, Kepala Sub

bagian sengketa Hukum Biro Hukum dan HAM Setda

Propinsi Bali;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 183/2311/HK

tanggal 30 September 2013 selanjutnya disebut sebagai ;

-----**TERGUGAT** ; -----

-----Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Nomor : 13/G/2013/PEN.MH/PTUN.Dps. tanggal 1 Oktober 2013

tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Nomor : 13/G/2013/PEN.MH/PTUN.Dps. tanggal 7 Oktober 2013 tentang

Penunjukan Pergantian Majelis Hakim : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Denpasar Nomor : 13/G/2013/PEN-PER/PTUN.Dps tanggal 2 Oktober

2013 tentang Pemeriksaan Persiapan : -----

4.. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Denpasar Nomor : 13/G/2013/PEN.HS/ PTUN.Dps tanggal 31 Oktober 2013

tentang Hari Sidang ; -----

-----Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti ; -----

----- Berkas perkara ; -----

----- Surat- surat bukti ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para

pihak serta membaca berkas perkara beserta lampirannya : -----

TENTANG ...

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatan tertanggal 30 Agustus

2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Denpasar pada tanggal 30 Agustus 2013 dengan register nomor :13/G/2013/

PTUN.Dps yang telah diperbaiki tanggal 31 Oktober 2013 mengemukakan

alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

ADANYA KEPUTUSAN TERGUGAT

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah : Keputusan

Gubernur Bali, Nomor : **1.625/04-A/HK/2013**, tanggal 18 Juli 2013,

Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun

2009-2014, yang ditujukan kepada I Komang Suantara, SE (Penggugat); -

Bahwa Keputusan Gubernur Bali, Nomor : **1.625/04-A/HK/2013**, tanggal

18 Juli 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2009-2014, yang ditujukan kepada I Komang Suantara, SE (Penggugat) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor :

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dalam hal ini Penggugat. Dengan demikian diajukannya gugatan ini terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah memenuhi unsur konkret, individual dan final.; -----

Bahwa unsure konkret adalah obyek sengketa telah dibuat secara tertulis dan ...

dan telah ditandatangani oleh Tergugat, individual adalah obyek sengketa telah ditujukan kepada Penggugat secara langsung, sedangkan final adalah obyek sengketa telah bersifat final dan tidak perlu persetujuan dari Pejabat Tata Usaha Negara lainnya.; -----

HAK DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum secara langsung terhadap kepentingan Penggugat, dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat. Sehingga Penggugat mempunyai hak dan kepentingan untuk melakukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dimana dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) secara tegas ditetapkan bahwa yang dapat menjadi Penggugat adalah orang dan badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; ----

Kutipan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor ; 9 Tahun 2004 sebagai berikut : -----

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi “ ; -----

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, maka kedudukan Penggugat mengajukan gugatan kepada ...

kepada Tergugat atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang dapat merugikan kepentingan Penggugat adalah sudah tepat dan benar ; -----

ADANYA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN OLEH KEPUTUSAN TERGUGAT.

2. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung dari Partai Nasional Benteng Kemerdekaan (PNBK) Indonesia untuk masa bakti 2009 sampai dengan 2014, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 880/04-A/HK/2009, tanggal 6 Juli 2009, tentang Peresmian Pengangkatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Klungkung ; -----

Bahwa setelah adanya verifikasi Parpol untuk Pemilu tahun 2014 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, maka Partai Nasional Benteng Kemerdekaan (PNBK) Indonesia tidak lolos untuk menjadi partai peserta pemilu tahun 2014 ; -----

3. Bahwa oleh karena Partai Nasional Benteng Kemerdekaan (PNBK) Indonesia tidak lolos, namun Penggugat ingin melanjutkan kiprahnya di dunia politik, kemudian Penggugat pindah ke Partai Politik yang lolos verifikasi sebagai peserta pemilu tahun 2014, yaitu Partai Gerindra ; -----

Bahwa sekalipun Penggugat sudah diterima sebagai caleg dari Partai Gerindra untuk pemilu tahun 2014, namun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Benteng Kemerdekaan (PNBK) Indonesia yang berkedudukan di Jakarta telah berkomitmen dan tetap tidak akan mengadakan Pergantian Antar Waktu untuk semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi; -----

4. Bahwa dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2013 ...

2013 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013, pada pasal 19 huruf k yang mengatur tentang tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan pendaftaran bakal calon legislatif dalam pemilu 2014, maka Penggugat **diwajibkan** untuk mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung untuk perioda tahun 2009 – 2014 sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan yang telah diatur atau ditentukan sesuai formulir BB – 5 sebagai kelengkapan berkas untuk pendaftaran bakal calon legislatif dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilu 2014 ;-----

5. Bahwa atas surat pengunduran diri yang dibuat oleh Penggugat, kemudian Plt.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung mengajukan surat kepada Tergugat (Gubernur Bali) melalui Bupati Klungkung, tanggal 17 Juni 2013, Perihal Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung. ;-----

6. Bahwa atas surat usulan tersebut, kemudian Bupati Klungkung mengajukan surat kepada Tergugat (Gubernur Bali) dengan surat Nomor 210.173/Pem tanggal 19 Juni 2013, Perihal Mohon Pengesahan Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung ;-----

7. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Klungkung Nomor 210/173/Pem tanggal 19 Juni 2013, Perihal Mohon Pengesahan Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung, maka Tergugat telah mengeluarkan ;-----

- Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.625/04-A/HK/2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2009 – 2014, yang ditujukan kepada I Komang Suantara ...

Suantara, SE (Penggugat) :-----

8. Bahwa dengan adanya keputusan Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Klungkung dan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat, karena keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya membatalkan persyaratan pasal

19 huruf j dan k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2013, sebagaimana penjelasan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 554/KPU/VIII/2013, Perihal Penjelasan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 tertanggal 2 Agustus 2013, namun yang bersangkutan menyatakan tidak berwenang, kecuali harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN PENGGUGAT.

9. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana poin diatas, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut baru diterima Penggugat pada **tanggal 6 Agustus 2013**, maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, yang menyebutkan : “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; ----

KEPUTUSAN TERGUGAT CACAT HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN DAN BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGIMANA DIATUR DALAM PASAL

53 AYAT (2) ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 AYAT (2) HURUF A DAN B UNDANG-UNDANG NOMOR : 9 TAHUN

2004, KHUSUSNYA AZAS KEPASTIAN HUKUM, AZAS TERTIB

PENYELENGGARAAN NEGARA DAN AZAS PROPORSIONALITAS

SERTA TELAH BERTINDAK TIDAK CERMAT DAN KELIRU DAN/ATAU

TIDAK OBYEKTIF ; -----

10. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan a'quo oleh Tergugat, maka Penggugat sangatlah dirugikan, mengingat pada saat Keputusan a quo ditetapkan oleh Tergugat, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2013 yang bersumber dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sedang dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga keluar Putusan Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 dengan amar putusan : -----

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian

1.1. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008

Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008

Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor : 8, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor : 5189), bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, dikecualikan bagi

anggota DPR atau DPRD jika : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut
tidak ...

tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepengurusan
partai politik tersebut sudah tidak ada lagi ; -----

b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau
tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya

c. Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar
dalam calon tetap dari partai yang mencalonkannya ;

1.2. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor ; 2 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008

Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor : 5189). Tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, dikecualikan
bagi anggota DPR atau DPRD jika :-----

a. Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut
tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepengurusan
partai politik tersebut sudah tidak ada lagi; -----

b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau
tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya ;

c. Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar
dalam calon tetap dari partai yang mencalonkannya ;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ; ---

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan adanya pengujian terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menjadi dasar dari

terbitnya ...

terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013, Tergugat seharusnya mempertimbangkan kepentingan Penggugat, apalagi uji materiil tersebut dikabulkan, sehingga Tergugat dalam hal ini tidak dalam posisi sampai mengambil suatu keputusan. Dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut di atas, yaitu Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.625/04-A/HK/2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung masa Bakti Tahun 2009 – 2014, yang ditujukan kepada I Komang Suantara, SE. (Penggugat) adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan melanggar Azas – azas Umum Pemerintahan yang Baik (*the Principle of Good Government*) khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Azas Proporsionalitas serta telah bertindak tidak cermat dan keliru dan/atau tidak obyektif, sehingga berdasarkan hal tersebut sudah patut dan adil bahwa Keputusan a'quo harus dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

DALAM PENANGGUHAN :

12. Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Yang Disengketakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam sengketa ini terdapat kepentingan Penggugat yang cukup mendesak yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut, kedudukan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung menjadi terancam, dan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar di pihak Penggugat. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berkenan untuk mengeluarkan penetapan supaya Tergugat menghentikan atau tidak melakukan tindakan – tindakan / perbuatan – perbuatan hukum lain apapun sebagai pelaksanaan atas

Keputusan ...

Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan serta tidak melakukan tindakan administratif lainnya yang merugikan pihak Penggugat selama perkara ini sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (vide Pasal 67 ayat (2) Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara) -----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan ; -----

I. DALAM PENANGGUHAN :

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Bali, Nomor : **1.625/04-A/HK/2013**, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2009-2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Bali, Nomor :
1.625/04-A/HK/2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2009-2014, yang ditujukan kepada I Komang Suantara, SE. (Penggugat) ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Bali, Nomor :
1.625/04-A/HK/2013, tanggal 18 Juli 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2009-2014, yang ditujukan kepada I Komang Suantara, SE. (Penggugat);-----

4. Menghukum ...

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara / sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

Demikianlah permohonan ini kami ajukan agar dapat dikabulkan, sekian dan terima kasih ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat juga telah mengajukan jawaban tertanggal 14 Nopember 2013 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat **Kabur (Obscuur Libel)**

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat membingungkan dan tidak jelas sistematika antara subyek, objek dan dalil-dalil gugatan bahwa antara petitum dan posita gugatan tidak ada relevansinya, dalam petitum dimohonkan batal atau tidak sah keputusan Tergugat Nomor : 1.625/04-A/HK/2013 tanggal 18 Juli 2013 namun dalam posita Penggugat didasarkan karena keluarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013

bukan karena menyangkut kewenangan, prosedur dan substansi daripada
keluarnya keputusan Tergugat dimaksud ; -----

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, karena Keputusan Tergugat Nomor : 1.625/04-A/HK/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti 2009-2014, sama sekali **tidak merugikan kepentingan Penggugat** sebab fakta hukumnya Penggugat telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkung periode 2009-2014 dengan surat tertanggal 1 Mei 2013 kepada Ketua DPRD Kabupaten Klungkung dan jawaban DPP-PNBK Indonesia (partai induk) Nomor : 193/DPP-PNBK Ind/INT/IV/2013 tanggal 11 April 2013 sehubungan dengan surat pernyataan pengunduran diri Penggugat sebagai pengurus / anggota DPRD – PNBK Indonesia Kabupaten

Klungkung ...

Klungkung yang menyatakan menerima dan menyetujui pengunduran diri dimaksud artinya Penggugat secara hukum telah melepaskan haknya, sehingga ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : -----

“ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang dst “ unsur tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat ;

3. Bahwa gugatan Penggugat **tidak berlandaskan atas hukum**, sebab Penggugat mendasarkan gugatannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 untuk menyatakan batal atau

tidak sah keputusan Tergugat Nomor : 1.625/04-A/HK/2013 tanggal 18 Juli

2013, tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti 2009-2014,

padahal diketahui **Keputusan Tergugat Nomor : 1.625/04-A/HK/2013 telah**

ditetapkan tanggal 18 Juli 2013 sedangkan **Putusan Mahkamah**

Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 ditetapkan tanggal 31 Juli 2013. Oleh

karena itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013

tanggal 31 Juli 2013 tidak berlaku surut ;-----

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengundurkan diri sebagai anggota

DPRD Kabupaten Klungkung dan sebagai pengurus / anggota Partai

Nasional Benteng Kemerdekaan (PNBK) Kabupaten Klungkung yang tidak

lolos verifikasi sebagai peserta pemilu tahun 2014, maka keputusan Tergugat

Nomor : 1.625/04-A/HK/2013 tanggal 18 Juli 2013 tetap berlaku, karena

ditetapkan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ; 39/PUU-XI/2013

perihal proses PAW Anggota DPRD pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia pada angka 2 yang menyatakan :-----

Bahwa ...

“ Bahwa PAW Anggota DPRD yang partainya tidak menjadi peserta tahun

2014 serta telah diresmikan sebelum Keputusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia Nomor : 39/PUU-XI/ 2013, dengan mengacu pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Surat Edaran Menteri

Dalam Negeri Nomor ; 161/3294/SJ tanggal 21 Juni 2013 perihal

Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD karena menjadi anggota

*partai politik lain atau karena mengundurkan diri, **dinyatakan tetap***

berlaku ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa permohonan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor 1.625 /04 – A /HK /2013 tanggal 18 Juli 2013, sangat tidak beralasan dan mengada-ada sebab keputusan Tergugat Nomor : 1.625/04-A/HK/2013 telah ditetapkan tanggal 18 Juli 2013, dan telah final sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 ; -----
Sehinga berdasarkan eksepsi Tergugat angka 1,2,3, dan 4 tersebut diatas,
sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya ; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 1,2 dan 3 Tergugatanggapi sebagai berikut ; -----

Bahwa **memang benar** keputusan Tergugat Nomor : 1.625/04-A/HK/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2009-2014, yang telah ditetapkan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang konkret, Individu dan final serta menimbulkan akibat hukum. Hal ini
sesuai ...

sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : -----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ ; -----

Bahwa keputusan Tergugat Nomor : 1.625/04-A/HK/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2009-2014 ditetapkan atas dasar usulan Bupati Klungkung Nomor : 210/173.Pem tanggal 19 Juni 2013 tentang mohon pengesahan usulan pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Klungkung. Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (8) peraturan pemerintah nomor : 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan :-----

“ Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten / Kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten / Kota dari Bupati Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau dari pimpinan DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) “ ; -----

Sehingga atas dasar tersebut Keputusan Tergugat Nomor 1.625/04-A/HK/2013 tanggal 18 Juli 2013 sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki ; -----

4. Bahwa ...

4. Bahwa **tidak benar dan tidak tepat** gugatan Penggugat pada angka 4, yang menyatakan “ *Penggugat dirugikan kepentingannya apalagi memiliki*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo “. Hal ini sudah

Tergugatanggapi dalam eksepsi pada angka 2, sehingga tidak perlu

Tergugatanggapi lagi ; -----

5. Bahwa sudah benar dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 5,6,7,8,9,10,11 dan 12 menjelaskan tentang prosedur dan mekanisme sampai keluarnya keputusan Tergugat Nomor 1.625/04-A/HK/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti 2009-2014 atas nama Penggugat hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah mengakui secara tegas bahwa keluarnya keputusan Tergugat Nomor 1.625/04-A/HK/2013 tanggal 18 Juli 2013 **sudah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang dimiliki**, sehingga keputusan Tergugat Nomor ; 1.625/04-A/HK/2013 tanggal 18 Juli 2013 adalah sah;

6. Bahwa gugatan Penggugat angka 13 Tergugatanggapi sebagai berikut : ----
Sebagaimana yang disampaikan dalam eksepsi Tergugat pada angka 3, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 **tidak dapat dijadikan dasar gugatan Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat Nomor 1.625/04-A/HK/2013 tanggal 18 Juli 2013, oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 tidak berlaku surut ;-----**

Sehingga Keputusan Tergugat Nomor 1.825/04-A/HK/2013 tanggal 18 Juli 2013 adalah sah berlaku sejak ditetapkan, sebagaimana ketentuan pasal 103 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan :

Peresmian ...

*“ Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) **berlaku sejak ditetapkan**, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap “ ;-----*

Hal ini juga sesuai dengan penegasan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Edaran Nomor 161/6422/Sj tanggal 20 September 2013 perihal Proses PAW Anggota DPRD pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada angka 2, yang menyatakan :-----

*“ Bahwa PAW Anggota DPRD yang partainya tidak menjadi peserta pemilu tahun 2014 serta telah diresmikan sebelum Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 39/PUU-XI/2013, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3294/Sj tanggal 21 Juni 2013 perihal Pemberhentian antar waktu anggota DPRD karena menjadi anggota partai politik lain atau karena mengundurkan diri, **dinyatakan tetap berlaku** “ ; -*

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013, tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan persyaratan pasal 19 huruf j dan k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 terkait surat **pengunduran diri Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2009-2014** tertanggal 1 Mei 2013 (diterima tanggal 6 Mei 2013), karena dicalonkan oleh partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia dengan surat Nomor 193/DPP-PNBK Ind./INT/IV/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2013, karena dilakukan **sebelum adanya putusan**

Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013

sehingga surat pernyataan pengunduran diri tersebut adalah **Konstitusional**

7. Bahwa gugatan Penggugat angka 14, tidak Tergugatanggapi karena tidak menyangkut pokok perkara ; -----

8. Bahwa ...

8. Bahwa gugatan Penggugat angka 15, Tergugatanggapi sebagai berikut : ----

Bahwa **tidak benar** Tergugat dikatakan “ *melanggar ketentuan dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, khususnya azas kepastiaban hukum, azas tertib penyelenggaraan negara dan azas proporsionalitas serta bertindak tidak cermat dan keliru dan / atau tidak objektif* “ . karena Keputusan Tergugat Nomor 1.625/04-A/HK/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti 2009-2014, telah dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Tergugat dan sesuai dengan prosedur serta mekanisme yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan :-----

“ *Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten / Kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten / Kota dari Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6)* “ ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ditetapkan keputusan Tergugat Nomor 1.625/04-A/HK/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti 2009-2014, atas nama usulan Bupati Klungkung Nomor 210/173/Pem tanggal 19 Juni 2013 tentang mohon pengesahan Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Klungkung. **Hal ini juga diakui secara tegas oleh Penggugat dalam gugatannya angka 5 s/d 12 yang menjelaskan tentang prosedur dan mekanisme sampai keluarnya keputusan**

Tergugat ...

Tergugat Nomor 1.625/04-A/HK/2013 tanggal 18 Juli 2013 ; -----

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang diuraikan Penggugat, tidak ada hubungannya dengan ditetapkan Keputusan Tergugat Nomor 1.625/04-A/HK/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang dikatakan cacat hukum karena melanggar ketentuan dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huru a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, khususnya azas Kepastian Hukum, azas Tertib Penyelenggaraan Negara dan azas Proporsionalitas serta telah bertindak tidak cermat dan keliru dan /atau tidak objektif, karena Keputusan Tergugat Nomor 1.626/04-A/HK/2013 **ditetapkan** tanggal 18 Juli 2013, **sebelum** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013. Hal ini sudah Tergugatanggapi dalam eksepsi Tergugat angka 2 dan angka 3 serta dalam pokok perkara Tergugat angka 6 tersebut diatas ; -----

9. Bahwa gugatan Penggugat angka 16 yang pada pokoknya “ *menyatakan seharusnya Tergugat mempertimbangkan kepentingan Penggugat dalam*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan keputusan aquo ' adalah **sangat tidak masuk akal dan terlalu mengada-ada**, bagaimana mungkin Tergugat menetapkan putusan aquo berdasarkan pada peraturan atau ketentuan yang belum ada in casu Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, lagi pula prosedur dan mekanisme sampai keluarnya Keputusan Tergugat Nomor 1.625/04-A/HK/2013 tanggal 18 Juli 2013 tidak bisa ditunda-tunda, karena dibatasi jangka waktu yang sudah ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 103 ayat (8) peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Perwakialan rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. " *Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten / Kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten / Kota dari Bupati / Walikota*

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau dari Pimpinan DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ; -----

Dan **tidak benar** Keputusan aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar azas-azas Umum Pemerintahan Yang baik, karena keluarnya sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sebagaimana jawaban Tergugat dalam pokok perkara angka 8 ; -----

10. Bahwa gugatan Penggugat angka 17, yang pada pokoknya " *mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar mengeluarkan penetapan supaya Tergugat menghentikan atau tidak melakukan tindakan- tindakan / perbuatan –perbuatan hukum lain apapun sebagai pelaksanaan atas putusan Tata*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dan/atau untuk menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha

Negara yang disengketakan serta tidak melakukan tindakan administratif lainnya yang merugikan pihak Penggugat selama perkara ini sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap “

sudah sepatutnya ditolak karena tidak beralasan dan keputusan

Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Tergugat mohon agar yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan :-

Dalam Eksepsi .

- Menerima eksepsi Tergugat ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Dalam Penangguhan .

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Tergugat Nomor : 1.625 / 04 – A / HK / 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Peresmian ...

Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa bakti 2009-2014 ; -----

Dalam Pokok Perkara .

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 21 Nopember 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut pihak Tergugat juga telah mengajukan duplik tertanggal 28 Nopember 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 yang terdiri dari : -----

1. Bukti P-1 : Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan foto copy Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 880/04-A/HK/2009 Tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung tanggal 6 Juli 2009 ; -----

2. Bukti P-2 : Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan foto copy Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1.625/04-A/HK/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung, Masa Bakti Tahun 2009-2014 tanggal 18 Juli 2013 ; -----

3. Bukti P-3 : Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan foto copy Surat Dewan Pimpinan Pusat PNBK Indonesia Nomor : 172/DPP-PNBK ... PNBK.IND/INT/I/2013 perihal Intruksi tanggal 25 Januari 2013 ; -----

4. Bukti P-4 : Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan foto copy Surat Dewan Pimpinan Cabang PNBK Indonesia Kabupaten Klungkung Nomor : 076/DPC-PNBK.INDO/18.06/VII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Tidak Melakukan Penarikan Terhadap Anggota
Legislatif dari PNBK Indonesia tanggal 13 Agustus 2013 : ---

5. Bukti P-5 : Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya Surat Dewan Pimpinan Cabang PNBK Indonesia Kabupaten Klungkung Nomor : 078/DPC-PNBK.INDO/18.06/VII/2013 Perihal Tidak Ada Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung tanggal 31 Agustus 2013 ; -----
6. Bukti. P-6 : Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan foto copy Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 554/KPU/VII/2013 Perihal Penjelasan Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 tanggal 2 Agustus 2013 ; -----
7. Bukti. P-7 : Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan foto copy Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3294/SJ, perihal Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Karena Menjadi Anggota Partai Politik Lain Atau Karena Mengundurkan Diri, tanggal 24 Juni 2013 ; -----
8. Bukti. P-8 : Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, tanggal 3 April 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti. P-9 : Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan foto copy
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor :
39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 ; -----

10. Bukti. P-10 : Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Atas Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang
Partai Politik ; -----

11. Bukti P-11 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Keputusan
Nomor : SK-2556/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/IV/2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas juga mengajukan 3
(tiga) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah
sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **I DEWA ANOM ASTAWA,SH**, Tempat tanggal lahir, Batubulan, 25 Maret
1957, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jenis kelamin
laki-laki, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Banjar Tegehe, Desa Batubulan
Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ; -----

- Saksi mengaku pernah menjadi anggota partai politik pada tahun 2004 ; -----
- Saksi mengaku pada tahun 2004 lolos sebagai Anggota Dewan : -----
- Saksi mengaku ikut mencalonkan diri sebagai caleg pada tahun 2009; -----
- Bahwa saksi mengaku sebagai Anggota DPRD dari partai PNBK Indonesia;-
- Saksi mengaku aktif sampai saat ini sebagai Anggota Dewan ; -----
- Saksi mengaku partainya PNBK Indonesia tidak lolos verifikasi sebagai
partai peserta pemilu tahun 2014; -----
- Saksi mengaku pindah partai ke Demokrat : -----
- Saksi mengakui mengisi surat pengunduran diri model BB-5 ; -----



- Saksi mengaku tidak membuat surat pengunduan diri ; -----
- Saksi mengetahui surat DPP PNBK Indonesia yang menyatakan tidak akan menarik kadernya yang ada di legislatif : -----

2. **I WAYAN TAGEL ARJANA,ST**, Tempat tanggal lahir Ubud, 16 April 1963, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Jalan Kedewatan No.4 Ubud Kabupaten Gianyar ; -----

- Saksi mengaku pernah menjadi anggota partai politik PNBK Indonesia ; ----
- Saksi mengaku lolos menjadi Anggota Dewan dari PNBK Indonesia ; -----
- Saksi mengaku pada tahun 2009 menjadi caleg lagi dari Partai PNBK Indonesia ; -----
- Saksi mengaku jadi caleg dari dapil Gianyar ; -----
- Saksi mengatakan masih aktif sebagai Anggota Dewan sampai sekarang : --
- Saksi mengatakan Partai PNBK Indonesia untuk tahun 2014 tidak lolos verifikasi sebagai partai peserta pemilu tahun 2014 ; -----
- Saksi mengaku menjadi caleg dari partai Demokrat ; -----
- Saksi mengaku pernah mendengar peraturan KPU nomor 13 tahun 2013 ; ----
- Saksi mengaku mengisi model BB-5 ; -----
- Saksi mengaku tidak membuat surat pengunduran diri : -----
- Saksi mengetahui surat DPP PNBK Indonesia yang menyatakan tidak akan menarik kadernya yang ada dilegislatif ; -----

3. **KOMANG ARYAWAN**, Tempat tanggal lahir, Klungkung 17 Agustus 1972, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Arjuna No.32 Lingkungan Mergan, Desa Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ; -----

- Saksi mengaku pernah satu partai dengan I Komang Suantara,SE di partai PNBK Indonesia : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengaku pernah menduduki jabatan sebagai sekretaris dan sekarang menjadi Ketua DPC ; -----
- Saksi mengetahui adanya intruksi dari DPP PNBK bahwa tidak akan menarik kadernya ...
kadernya yang duduk di legislatif : -----
- Saksi mengaku tidak pernah menarik kadernya dari Anggota Dewan ; -----
- Saksi mengaku tidak pernah membuat surat bukti T.2 ; -----
- Saksi membantah surat bukti T.2 -----
- Saksi mengaku tahu objek sengketa perkara 13/G/2013/PTUN.Dps ; -----
- Saksi mengaku lupa kapan keputusan Gubernur itu dikeluarkan ; -----
- Saksi mengaku setempel lama tidak berlaku lagi ; -----
- Saksi mengaku sekarang tidak mengetahui keberadaan setempel yang lama
- Saksi mengaku setempel yang baru modelnya penuh tidak berbentuk kotak;-
- Saksi mengaku lupa kapan setempel baru dipakai ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang telah diberi tanda T.1 sampai dengan T 10, bukti-bukti surat tersebut terdiri dari : -----

1. Bukti T-1 : Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya surat Penggugat kepada Ketua DPRD Kabupaten Klungkung tanggal 1 Mei 2013 perihal Pengajuan Surat Pengunduran Diri ; -----
2. Bukti T-2 : Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Nomor : 193/DPD-PNBK Ind/Ind/IV/2013 tanggal 11 April 2013 perihal jawaban DPP-PNBK Indonesia dan ucapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima kasih, yang ditujukan kepada Penggugat sehubungan dengan pengunduran dirinya;-----

3. Bukti T-3 : Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya Surat Ketua Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor : 210/181.B/DPRD tanggal 17 Juni 2013 perihal Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten ...
Kabupaten Klungkung; -----
4. Bukti T-4 : Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya Surat Bupati Klungkung Nomor : 210/173/Pem tanggal 19 Juni 2013 perihal mohon Pengesahan Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Klungkung ; -----
5. Bukti T-5 : Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.625/04-A/HK/2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Klungkung Masa bakti 2009-2014 ;
6. Bukti. T-6 : Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Klungkung Nomor : 171.1/13005/Bid/II/BKBP tanggal 16 Juli 2013 ; -----
7. Bukti. T-7 : Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Bali Nomor 386/04-A/HK/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Panitia Pelaksana Peneliti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi
dan Kabupaten / Kota ; -----

8. Bukti. T-8 : Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan foto copy
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013
tanggal 31 Juli 2013 ;-----

9. Bukti. T-9 : Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3294/sj tanggal 24
Juni 2013 perihal Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD
karena menjadi Anggota Partai Politik Lain atau karena
mengundurkan diri ; -----

10. Bukti. T-10 : Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya Surat
Edaran ...
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/6422/sj tanggal 20
September 2013 perihal proses PAW Anggota DPRD Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;-----

---- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat
selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas juga mengajukan 1
(satu) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah
sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Dewa Putu Mantera,SH.MH. Tempat tanggal lahir, Tugu, 31 -12 - 1962,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu,Bertempat
tinggal di Banjar Buwitan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten
Gianyar,; -----

- Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga
tetapi ada hubungan kerja ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan kerja maupun keluarga ; -----
- Saksi menyatakan mengetahui objek sengketa ; -----
- Saksi menyatakan sebagai ketua team peneliti administrasi ; -----
- Saksi menyatakan anggota team berasal dari Kepolisian Polda Bali, kejaksaan Tinggi, Biro Hukum Pemprop Bali, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ; -----
- Saksi menyatakan tahu isi keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 ; -----
- Saksi menyatakan tidak ada hubungan keputusan Mahkamah Konstitusi dengan keputusan Gubernur yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini karena putusan Gubernur terbit lebih dahulu dari putusan Mahkamah Konstitusi ; -----
- Saksi menyatakan proses pengunduran diri I komang suantara ,SE sudah lengkap : -----
- Saksi ...
- Saksi menyatakan sudah mencermati satu persatu kelengkapan berkas permohonan I Komang Suantara ,SE ; -----
- Saksi menyatakan tidak ada surat dari induk partai yang menarik kadernya dari Anggota Dewan : -----
- Saksi menyatakan tidak ingat kapan penelitian administrasi anggota yang di PAW karena terlalu banyak yang mohon PAW : -----
- Saksi menyatakan ada 18 permohonan PAW ; -----
- Saksi menyatakan sudah cukup dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan permohonan PAW sudah dapat diproses : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 27 Desember 2013 ; -----

---- Menimbang, bahwa para pihak dipersidangan menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

---- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya perkara di atas;-----

---- Menimbang, bahwa surat keputusan yang digugat oleh Penggugat dan mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1.625/04-A/HK/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2009-2014 atas nama I Komang Suantara, SE (vide Bukti P-2 = Bukti T-5) ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena di dalam surat jawaban pihak Tergugat diajukan eksepsi, maka dengan demikian sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah sebagai berikut : -----

I. Pertimbangan hukum tentang eksepsi ;-----

II. Pertimbangan hukum tentang pokok perkara ;-----

---- Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut di atas, Majelis

Hakim ...

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI :

---- Menimbang, bahwa Tergugat di dalam surat jawabannya tertanggal 14 November 2013 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), oleh karena gugatan Penggugat sangat membingungkan dan tidak jelas sistematika antara subyek, obyek, dalil-dalil gugatan antara petitum dan posita tidak ada relevansinya ;-----

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, karena Keputusan Tergugat tidak merugikan kepentingan penggugat karena penggugat telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkung periode tahun 2009-2014 dengan suratnya tertanggal 1 Mei 2013 ;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak berlandaskan hukum karena gugatan Penggugat mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 sedangkan keputusan Tergugat ditetapkan tanggal 18 Juli 2013 oleh karena itu Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah membantah dalam repliknya tertanggal 21 Nopember 2013 ;-----

---- Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga terhadap eksepsi tersebut dapat diputus bersama dengan pokok perkara;-----

----- Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi Tergugat di atas, Majelis Hakim karena jabatannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan

absolut ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut pengadilan, sekalipun tidak diajukan eksepsi mengenai hal tersebut oleh Tergugat sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

----- Menimbang, bahwa keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai sarana kontrol eksternal tindakan pemerintahan sekaligus sebagai sarana perlindungan bagi rakyat pencari keadilan, secara atributif diberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *junto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 memberikan kriteria terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa, *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;-----

----- Menimbang, bahwa jika ketentuan di atas dikaitkan dengan objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1.625/04-A/HK/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2009-2014 atas nama I Komang Suantara, S.E. adalah merupakan keputusan tata usaha negara, dengan pendekatan pertimbangan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara :-----

- Unsur Penetapan Tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa objek sengketa *a quo* adalah merupakan bentuk penetapan tertulis yang di dalamnya terdapat bentuk perwujudan kehendak (*wilsvorming*) dari Gubernur ...

Gubernur berupa tindakan sepihak untuk mengesahkan usulan pemberhentian antar waktu. Sebagai pihak yang diberikan kewenangan penerbitan keputusan pengesahan PAW, Gubernur memiliki kewajiban memastikan bahwa usulan PAW tersebut tidak terdapat cacat yuridis, yakni terkait kelengkapan berkas, kebenaran dan keabsahan berkas serta prosedur usulan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Terkait dengan kekurangan usulan PAW tersebut, maka Gubernur dapat mengembalikan berkas usulan PAW dengan catatan kekurangan yang ada (*vide Keterangan Saksi Dewa Putu Mantera, SH.MH*) ;-----

----- Bahwa memang benar perwujudan kehendak Gubernur dalam menerbitkan keputusan pengesahan PAW tidak sampai kepada mengubah usulan, yang artinya Gubernur tidak memiliki kehendak penuh untuk menentukan siapa yang diusulkan PAW serta alasan-alasan untuk memberhentikan antar waktu. Gubernur juga hanya bersifat pasif dan menunggu, yakni hanya akan memproses jika terdapat usulan pengesahan PAW dari Ketua DPRD melalui Bupati/Walikota, dan sebaliknya tidak akan memproses jika tidak terdapat usulan PAW. Hal ini dapat dipahami oleh karena adanya kehendak (*wilsvierklaring*) dalam penerbitan keputusan di bidang hukum publik adalah bentuk pernyataan kehendak alat perlengkapan negara, dan bentuk pernyataan kehendak tersebut juga tidak bisa serta merta dipahami sebagaimana pernyataan kehendak dalam hukum perdata. Suatu keputusan bukanlah pernyataan kehendak dalam arti kata pernyataan kehendak menurut hukum privat (lihat E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan kesembilan tahun 1990, Ichtiar Baru, Jakarta, hl. 129). Bentuk kehendak dalam perbuatan hukum perdata didasari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh adanya kemerdekaan penuh para individu dalam pergaulan hukum, sehingga individu dapat diikat oleh suatu kewajiban hukum (akibat hukum) manakala individu tersebut menghendaknya sendiri. Orang hanya dapat terikat dalam suatu perikatan manakala orang tersebut memang menghendaknya. Hal ini ...

ini berbeda dengan bentuk kehendak dalam penerbitan keputusan. Pejabat (*ambtsdrager*) sebagai wakil dari alat kenegaraan tidak mengeluarkan ketetapan itu untuk mengikat dirinya sendiri ;-----

- Unsur dikeluarkan oleh Pejabat TUN

----- Bahwa objek sengketa a quo dikeluarkan oleh pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah dikeluarkan oleh Gubernur Bali ;-----

- Unsur Berisi Tindakan Hukum TUN

----- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa *tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain*. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, *Tata Usaha Negara* diartikan sebagai *administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah*. Menurut Philipus Mandiri Hadjon, urusan pemerintahan tidaklah identik dengan urusan eksekutif. Urusan pemerintahan (*bestuur*) lebih luas dari pada sekedar urusan eksekutif, oleh karena urusan pemerintahan adalah meliputi kegiatan negara setelah dikurangi fungsi pembuatan perundang-undangan (*regelgeving*) dan fungsi peradilan (*rechtspraak*) (Lihat Philipus Mandiri Hadjon, 2001, *Pengantar Hukum*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Indonesia, Cetakan Ketujuh, Gajahmada University Press,

Yogyakarta, hlm. 4). Bahwa tindakan gubernur dalam menerbitkan keputusan objek sengketa adalah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *junto* Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD. Dengan demikian jika rumusan pasal dan doktrin di atas dihubungkan dengan objek sengketa, maka

Jelaslah ...

jelaslah bahwasanya penerbitan keputusan peresmian PAW oleh Gubernur adalah merupakan tindakan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

- Unsur Konkrit, Individual dan Final

----- Bahwa tindakan penerbitan objek sengketa bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pergantian antar waktu ;-----

----- Bahwa objek sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yang dalam hal ini ditujukan kepada Saudara Komang Suantara, S.E. ;-----

----- Bahwa penerbitan objek sengketa juga telah bersifat final, oleh karena telah menimbulkan akibat hukum yakni diberhentikannya Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkung, dan keputusan mana juga tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut baik dari atasan ataupun instansi lainnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimasud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* juga bukan merupakan KTUN yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan tidak diterbitkan dalam kondisi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1.628/04-A/HK/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Bakti Tahun 2009 – 2014 atas nama Komang Suantara, SE. Adalah

merupakan ...

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*), sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguji apakah suatu gugatan dikatakan kabur atau tidak, maka digunakan tolok ukur berdasarkan ketentuan syarat-syarat gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu gugatan tersebut harus memuat identitas para pihak, posita gugatan (dasar dan alasan gugatan) dan adanya petitum gugatan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat dengan seksama, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut, yakni telah menuliskan identitas pihak Penggugat dan kuasanya, identitas pihak Tergugat, duduk sengketa dan alasan-alasan gugatan, serta telah pula menguraikan petitum gugatan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat, Majelis Hakim menilai dalil tersebut telah termasuk ke dalam penilaian terhadap pokok perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian pokok perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi nomor 2 mengenai tidak adanya kepentingan penggugat dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 menyatakan :-----

“ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa ...

tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi “ ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Klungkung masa bhakti tahun 2009-2014 dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 880/04-A/HK/2009 Tanggal 6 Juli 2009 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Klungkung (vide Bukti P-1) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia tidak lolos verifikasi parpol untuk pemilu tahun 2014 maka Penggugat pindah ke Partai Politik lain yaitu Gerindra, dan telah terdaftar sebagai caleg dari Partai Gerindra untuk pemilu tahun 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2013 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2013 pada Pasal 19 huruf k yang mengatur tentang tata cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan pendaftaran bakal calon legislatif dalam pemilu 2014, maka Penggugat diwajibkan untuk mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Klungkung untuk periode tahun 2009-2014 sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan yang telah diatur atau ditentukan sesuai formulir BB-5 sebagai kelengkapan berkas untuk pendaftaran bakal calon legislatif dalam pemilu 2014 ;

----- Menimbang, bahwa dengan adanya surat pengunduran diri Penggugat tersebut kemudian Plt Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung mengajukan surat kepada Tergugat melalui Bupati Klungkung tertanggal 17 Juni 2013 perihal usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung dan atas surat usulan tersebut kemudian Bupati Klungkung mengajukan surat kepada Tergugat dengan surat nomor : 210.173/Pem tanggal 19 Juni 2013 perihal Mohon Pengesahan Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat ...

Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung sehingga akhirnya Tergugat menerbitkan surat keputusan Gubernur Bali Nomor : 1.625/04-A/HK/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa bhakti tahun 2009-2014 atas nama I Komang Suantara, SE ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan dengan adanya keputusan Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Klungkung dan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali untuk mencabut surat keputusan Tergugat, namun yang bersangkutan menyatakan tidak berwenang kecuali harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Penggugat secara hukum mempunyai kepentingan untuk menggugat (persona standi in iudicio) di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam pokok perkara a quo ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak berlandaskan hukum menurut Majelis Hakim, eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk dalam pembahasan dalam pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara ini. Maka eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

----- Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf ...

(2) huruf a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004) ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya tertanggal 14 November 2013, pihak Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena penerbitan objek sengketa dilakukan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PUU-XI/2013 dibacakan pada tanggal 31 Juli 2013, prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, serta telah pula sesuai
dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 161/6422/Sj tanggal 20
September 2013 perihal Proses PAW Anggota DPRD Pasca Putusan
MK ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P – 1 s.d. P – 11
dan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya,
pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T – 1 s.d. T – 10
beserta 1 (satu) orang saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai asas dominus litis yang merujuk pada ketentuan
Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, setelah Majelis Hakim
mencermati jawab-jinawab, pemeriksaan alat bukti surat dan keterangan saksi di
persidangan, terungkap fakta-fakta hukum yang relevan dengan perkara ini,
sebagai berikut : -----

- bahwa Penggugat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Klungkung yang berasal dari Partai Nasional Benteng
Kerakyatan (PNBK) Indonesia masa bakti tahun 2009 – 2014 (vide bukti P
– 1) ;-----
- bahwa untuk Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg) tahun 2014,
Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia tidak lolos
verifikasi dan tidak

menjadi ...

menjadi peserta Pileg tahun 2014 (vide keterangan Saksi I Dewa Anom
Astawa, SH dan Saksi I wayan Tagel Arjana, ST) ;-----

- bahwa oleh karena PNBK Indonesia tidak lolos sebagai peserta Pileg
2014, maka Penggugat mendaftarkan diri kembali sebagai calon anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD dalam Pileg 2014 melalui Partai

Gerindra ;-----

- bahwa oleh karena Penggugat masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkung dan menjadi anggota Partai PNBK Indonesia, untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD melalui Partai Gerindra, maka Penggugat diwajibkan untuk membuat surat permohonan pengunduran diri dari keanggotaan DPRD sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 19 huruf i angka 5 (formulir BB – 5) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (vide keterangan Saksi I Dewa Anom Astawa, SH dan I Wayan Tagel Arjana, ST bersesuaian dengan bukti T – 1) ;-----

- bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 Penggugat telah membuat surat pengunduran diri dari keanggotaan DPRD Kabupaten Klungkung yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Klungkung (vide bukt bukti T – 1) ;--
- bahwa atas permohonan pengunduran diri tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Klungkung menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat usulan PAW Penggugat yang ditujukan kepada Gubernur Bali melalui Bupati Klungkung tertanggal 17 Juni 2013 (vide bukti T – 3) ;-----
- bahwa atas surat Ketua DPRD Kabupaten Klungkung tersebut, Bupati Klungkung kemudian menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat usulan pengesahan PAW Penggugat kepada Gubernur Bali tertanggal 19 Juni 2013 (vide bukti T – 4) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebagai tindak lanjut surat Bupati Klungkung tersebut, Panitia Pelaksana Penelitian Administrasi PAW Anggota DPRD Provinsi dan

Kabupaten ...

Kabupaten/Kota yang dibentuk Gubernur Bali melakukan verifikasi dan penelitian kelengkapan administrasi PAW Penggugat pada tanggal 16 Juli 2013 (vide bukti T – 6 dan keterangan Saksi Dewa Putu Mantera,SH.MH);-----

- bahwa sesuai intruksi Dewan Pimpinan Pusat PNBK Indonesia Nomor : 172/DPP-PNBK.IND/INT/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 menyatakan tidak akan melakukan pergantian antar waktu (PAW) penarikan terhadap anggota legislatif dari PNBK Indonesia hingga akhir masa jabatan di tahun 2014 (vide Bukti P-3 bersesuaian dengan keterangan saksi I Dewa Anom Astawa, SH. dan I Wayan Tagel Arjana, ST.);-----

bahwa alasan tim Panitia Pelaksana Penelitian Administrasi PAW Provinsi Bali menyetujui untuk memproses PAW atas nama Penggugat adalah karena adanya surat pengunduran diri yang bersangkutan dan tidak melihat ada tidaknya surat usulan PAW dari Partai PNBK Indonesia Kabupaten Klungkung (vide keterangan Saksi Dewa Putu Mantera,SH.MH) ;-----

- bahwa berdasarkan berita acara kelengkapan administrasi PAW tersebut kemudian Gubernur Bali menerbitkan keputusan pengesahan pemberhentian antar waktu Penggugat tertanggal 18 Juli 2013 (vide Bukti P-2 = Bukti T-5) ;-
- bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor: 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pengujian Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 (vide bukti P-9 = Bukti T -

8) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan dari Tergugat, pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi, serta kesimpulan dari para pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yakni apakah keputusan objek sengketa *a quo* benar bertentangan dengan peraturan perundang ...

perundangan-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap inti permasalahan di atas, maka suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah apabila keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, substansial/material, atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang ;-----

----- Menimbang, bahwa dari ketiga aspek tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji, apakah keputusan objek sengketa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang ;-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan peresmian pergantian antar waktu, Pasal 384 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyebutkan, "*Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.*" ;-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan tersebut paralel dengan Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang berbunyi: "*Gubernur*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6). ; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *in litis* ; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian, setelah mencermati dengan seksama objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam surat keputusan objek sengketa terdapat kekeliruan penulisan jabatan Gubernur
selaku ...

selaku penerima mandat Presiden Republik Indonesia ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum administrasi negara dikenal 3 sumber (tiga) kewenangan, yaitu kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, dan kewenangan berdasarkan mandat. Kewenangan atribusi adalah merupakan pemberian wewenang pemerintahan baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan per-undang-undangan. Dalam hal ini undang-undanglah yang secara langsung menetapkan dan melahirkan kewenangan itu kepada pejabat atau badan tata usaha negara yang ditunjuk. Dalam kewenangan delegasi terjadi pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat pemberi delegasi kepada pejabat lain atau pejabat dibawahnya. Sekali delegasi itu diserahkan, maka segenap tanggungjawab dan pengaturan telah menjadi wewenang dari penerima delegasi berikut segala akibat hukumnya. Sedangkan dalam kewenangan mandat didalamnya tidak terdapat peralihan kewenangan. Mandat hanyalah pemberian wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat dalam hubungan rutin atasan bawahan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 384 ayat (4) tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kapasitas Gubernur dalam menerbitkan keputusan tentang pengesahan PAW anggota DPRD kabupaten/kota bukanlah sebagai penerima mandat Presiden, melainkan sebagai penerima atribusi atau kewenangan baru yang berasal dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Oleh karena itu, penempatan Gubernur Bali yang bertindak atas nama Presiden dalam penandatanganan keputusan pengesahan PAW sebagaimana tertulis dalam objek sengketa adalah tidak benar dan harus diperbaiki ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari aspek prosedural/formal, sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa prosedur penerbitan keputusan Gubernur tentang pengesahan ...
pengesahan pergantian antar waktu anggota DPRD kabupaten / kota yang berasal dari pengunduran anggota DPRD dan menjadi anggota partai politik lain adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 384 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut : -----

1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.

2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian:-----

3) *Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur :-----*

4) *Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota : -----*

----- Menimbang, bahwa prosedur penerbitan keputusan Gubernur tentang pengesahan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 384 tersebut adalah paralel dengan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut :-----

1) *Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf*

i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD
Propinsi ...

provinsi dan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur bagi anggota DPRD kabupaten/kota : -----

2) *Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk memperoleh peresmian

pemberhentian:

3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian :

4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri :

5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur :

6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari gubernur atau bupati/walikota tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pimpinan DPRD provinsi langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri, atau pimpinan DPRD kabupaten / kota langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota

DPRD kabupaten/kota kepada gubernur : -----

7) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD provinsi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian anggota DPRD provinsi dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau dari pimpinan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).; ---

8. Gubernur ...

8) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) :

9) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap :

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – 1, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 Penggugat telah membuat surat pengunduran diri dari keanggotaan DPRD Kabupaten Klungkung yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Klungkung ; -----

----- Menimbang, bahwa atas surat pengunduran diri Penggugat tersebut kemudian Ketua DPRD Kabupaten Klungkung menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat usulan PAW Penggugat yang ditujukan kepada Gubernur Bali melalui Bupati Klungkung tertanggal 17 Juni 2013 (vide bukti T – 3), dan Bupati Klungkung menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat usulan pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAW Penggugat kepada Gubernur Bali tertanggal 19 Juni 2013 (vide bukti T – 4): -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Komang Aryawan, selaku Ketua DPC PNBK Indonesia Kabupaten Klungkung menyatakan bahwa saksi tidak pernah memproses usulan PAW atas nama Penggugat. Saksi menyatakan tidak pernah menarik kadernya dari anggota Dewan sesuai dengan intruksi dari DPP PNBK Indonesia. Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa usulan PAW Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Klungkung tidak dilengkapi dengan usulan PAW dari partai politik sebagaimana

dipersyaratkan ...

dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 384 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 *juncto* Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. Sedangkan terkait dengan bukti T-2 yaitu surat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PNBK Indonesia Kabupaten Klungkung perihal : jawaban DPP-PNBK Indonesia dan ucapan terimakasih tanggal 11 April 2013 menurut Majelis Hakim surat tersebut bukan merupakan surat usulan pemberhentian Penggugat dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia melainkan berupa ucapan terimakasih partai kepada Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti T – 6 berupa berita acara hasil kelengkapan administrasi PAW atas nama Penggugat yang di dalamnya pada pokoknya menyatakan bahwa kelengkapan berkas administrasi PAW atas nama Penggugat dinyatakan telah lengkap, berdasarkan keterangan Saksi Dewa Putu Mantera,SH.MH yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitia Pelaksana Penelitian Administrasi PAW Anggota DPRD Provinsi Bali tidak mendapati keberadaan usulan PAW dari Partai PNBK Indonesia dan yang dijadikan dasar adalah adanya surat pengunduran diri yang bersangkutan sebagai anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa berita acara tersebut terbukti cacat hukum, oleh karena tidak menerangkan keadaan sebagaimana mestinya, yaitu tidak terdapatnya berkas usulan PAW atas nama Penggugat dari Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 384 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta melanggar asas kecermatan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang

Nomor ...

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap surat keputusan objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal, dan karenanya gugatan Penggugat dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa dinyatakan batal, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, terhadap permohonan penangguhan pelaksanaan keputusan yang disengketakan sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim terhadap permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi alasan atau syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 67 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

----- Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ...
Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundangan lain yang terkait;-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan objek sengketa oleh Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Bali Nomor:

1.625/04-A/HK/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang

Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Klungkung Masa Bakti Tahun 2009-2014 atas nama

Komang Suantara, S.E. -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut

Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1.625/04-A/

HK/2013 tertanggal 18 Juli 2013 tentang Peresmian

Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung

Masa Bakti Tahun 2009-2014 atas nama Komang

Suantara,

S.E. ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.

257.500,- (Dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus

Rupiah) ;

---- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Jumat tanggal 27 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 oleh kami I DEWA GEDE PUJA, SH.,MH. Sebagai Ketua Majelis Hakim MUHAMAD ILHAM, SH.,MH. Dan HERRY ABDUH SASMITO, SH.,MH. Masing-masing ...

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 8 Januari 2014 oleh I DEWA GEDE PUJA, SH.,MH. Selaku Ketua Majelis Hakim. MUHAMAD ILHAM, SH.,MH dan DINI PRATIWI PUJI LESTARI, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh I WAYAN SINA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ; -----

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis Hakim

1. MUHAMAD ILHAM,SH.MH

I DEWA GEDE PUJA,SH.MH

2.DINI PRATIWI PUJI LESTARI,SH

Panitera Pengganti

I WAYAN SINA,SH.

Rincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK	:	Rp.	150.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	26.000,-
4.	Biaya Sumpah/Saksi	:	Rp.	40.000,-
5.	Biaya penterjemah	:	Rp.	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
7.	<u>Meterai</u>	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp.	257.500,-

(Dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)